



HAKI SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

*Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum*



JAMINAN FIDUSIA

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lahir atau dibuat adalah untuk lebih mengakomodasi kepentingan pelaku usaha dan masyarakat umum (yang memerlukan dana) dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Obyek jaminan secara Fidusia adalah **benda bergerak** dan **benda tidak bergerak** yang **tidak dapat dibebani** dengan Hak Tanggungan, Hipotek, dan Gadai.

Prinsipnya : Penyerahan Hak Milik Atas Dasar Kepercayaan.

Penjaminan secara Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan penguasaan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut **tetap berada pada pemilik benda**



HAKI YANG TELAH TERDAFTAR DI PANGKALAN DATA JAMINAN FIDUSIA

| TAHUN | JUMLAH TERDAFTAR |
|--------------|-------------------------|
| 2017 | 9 |
| 2018 | 32 |
| 2019 | 21 |

| JENIS HAKI | JUMLAH TERDAFTAR |
|---|-------------------------|
| Hak Atas Merek Dagang | 27 |
| Paten | 1 |
| Hak Cipta | 2 |
| Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang tidak teridentifikasi | 23 |

